



**PUTUSAN**

**Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Taba Tinggi, pada tanggal 1 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, lahir di Lubuk Layang, pada tanggal 13 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 2 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Taba Tinggi pada tanggal 24 Agustus 2007 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 281/39/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 Agustus 2007;
2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan Penggugat juga hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;
  - b. Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - c. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 465/40/SKTM-AD/2020 yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Air Duku mengetahui Camat Kecamatan Selupu Rejang Tertanggal 23 Maret 2020, dan penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 13/Prodeo/PA Crp/03/2020 tertanggal 7 April 2020;
3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tinggi selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Air Duku selama tiga tahun tiga bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lima tahun tiga bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juli 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Hal 2 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat bersifat egois, bahkan Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering tidak pulang sampai empat hari lamanya tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 November 2012, berawal ketika Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat pamit kepada Penggugat jika Tergugat ingin pergi keluar rumah, karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah pamit kepada Penggugat jika ingin berpergian, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak perlu ikut campur dengan urusan Tergugat, bahkan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat tersebut maka Tergugat akan segera menceraikan Penggugat, kemudian Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan membawa semua pakaian milik Tergugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih delapan tahun, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Ali Hasan di Kelurahan Air Duku;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 26 November 2012 tersebut Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 140/40/AD/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 Maret 2020;

Hal 3 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio FM Namora, Curup), berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal 3 Juni 2020 dan 3 Juli 2020, serta ketidak hadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 2 Juni 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### a. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/39/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang

Hal 4 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tertanggal 24 Agustus 2007, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

### **b. Bukti Saksi :**

1. SAKSI KE-1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tinggi selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Air Duku selama tiga tahun tiga bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
  - Bahwa, Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2012 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2012 tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita dan nafkah sama sekali hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Hal 5 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KE-2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah menantu dari Penggugat;

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;

-----B

ahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-----B

ahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tinggi selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Air Duku selama tiga tahun tiga bulan;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut Penggugat;

-----B

ahwa, Setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B

ahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2012 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-----B

ahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2012 tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita dan nafkah sama sekali hingga sekarang;

-----B

ahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan

Hal 6 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya bulan November 2012 berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal 7 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar puncaknya terjadi bulan November 2012 berakibat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui alamatnya dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil Penggugat dan memenuhi batas minimal, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan November 2012 sehingga berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Hal 8 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah berpisah tempat tinggal sejak tahun November 2012 dan sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

قنیه میاءت ناک ن انزء اج بء اغل ا

یاءء اضقلا

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti ; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Nomor 13/Prodeo/PA.Crp/VII/2020, tanggal 2 Juni 2020 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal 9 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020 sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1442 Hijriyah** oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M dan Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis M

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.,

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.,

Rincian biaya perkara:

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. Proses    | = Rp. 75.000,00       |
| 2. Panggilan | = Rp 250.000,00       |
| 3. Meterai   | = Rp. <u>6.000,00</u> |

Hal 10 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp. 331.000,00  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 10 hal Put Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)